



**PUTUSAN**  
**Nomor 183/Pid.B/2018/PN Dmk.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Demak, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

**I. Nama Lengkap : JAMALUDDIN Als JAMBRET Bin BASIRUN**

Tempat Lahir : Demak

Umur/Tanggal Lahir : 27 tahun / 12 Desember 1991

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Dukuh Kuripan, Rt. 04, Rw. 02, Desa Sidorejo, Kec.  
Sayung, Kab. Demak

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : SMP (tidak tamat).

**II. Nama Lengkap : HENDRO WAHYONO Als COPET Bin NASIKIN**

Tempat Lahir : Demak

Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun / 30 Desember 1982

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Dukuh Tegal sari, Rt. 02, Rw. 07, Desa Rejosari, Kec.  
Karantengah, Kab. Demak.

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : SMA (amat)

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa;

Setelah melihat dan memeriksa bukti surat dan barang bukti ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang No.REG.PERK: 55 / 0.3.31/DMK / Epp.2 /10/2018 tanggal 31 Oktober 2018 yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak memutuskan sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa **JAMALUDDIN Bin BASIRUN** dan terdakwa **HENDRO WAHYONO Bin NASIKIN** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu*** sebagaimana diatur dalam ***Pasal 363 ayat 1 ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.***
2. Menjatuhkan pidana terhadap :
  - -Terdakwa **JAMALUDDIN Als JAMBRET Bin BASIRUN** selama **10 (sepuluh) bulan**
  - -Terdakwa **HENDRO WAHYONO Als COPET Bin NASIKIN** selama **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan**,dikurangkan selama kedua terdakwa ditahan dan memerintahkan agar kedua Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menetapkan supaya kedua terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar dapat dijatuhkan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi kesalahannya;

Menimbang, bahwa atas Permohonan secara lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan Tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, demikian pula terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut;

## Kesatu

----- Bahwa Terdakwa **JAMALUDDIN Bin BASIRUN**, Terdakwa **HENDRO WAHYONO Als COPET Als DIDIT Bin NASIKIN**, Saksi **ULIN NUHA Bin SOLIKIN** (dituntut dalam berkas terpisah) dan Saudara **SRI MULYONO Als UUN (DPO)**, Pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekitar pukul 14.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April tahun 2018 atau

Halaman 2  
Putusan Nomor 183/Pid.B/2018/PNDmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setidak - tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di depan rumah kosong, Desa Pilangsari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Propinsi Jawa Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang mengadili dan memeriksa kedua Terdakwa, **telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu**, perbuatan mana dilakukan dengan rangkaian sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekitar pukul 19.30 WIB di Pom Bensin Wonowoso kedua Terdakwa bersama Saksi **ULIN NUHA** dan Saudara **SRI MULYONO** telah melakukan perencanaan untuk mengambil secara melawan hukum sebuah sepeda motor.
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 Saksi **ULIN NUHA** meminjamkan sepeda motornya berupa Yamaha vixion warna putih Nopol H 4897 J untuk memuluskan aksi Saudara **SRI MULYONO** bersama Terdakwa **HENDRO WAHYONO** dalam mengambil secara melawan hukum sebuah sepeda motor, sedangkan Terdakwa **JAMALUDDIN** menunggu di Pom bensin Wonowoso tempatnya bekerja. Kemudian sekitar pukul 09.30 WIB Saudara **SRI MULYONO** bersama Terdakwa **HENDRO WAHYONO** berangkat mencari target korban yang akan diambil sepeda motornya secara melawan hukum, sekitar pukul 13.00 WIB Saudara **SRI MULYONO** turun di daerah Desa Gaji, Kec. Sayung, Kab. Demak.
- Kemudian sekitar pukul 13.30 WIB di pertigaan arah Desa Krandon, Kec. Guntur, Kab. Demak Saudara **SRI MULYONO** bertemu dengan Saksi Korban Anak **ILHAM WAHYU UTOMO Bin JUPRI** yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2007 warna Biru Nopol H 2028 N, saat itu Saudara **SRI MULYONO** memberhentikan Saksi Korban Anak **ILHAM WAHYU UTOMO Bin JUPRI** dan berdalih untuk meminta tolong diantarkan kerumah temannya, sekitar pukul 14.00 WIB sesampainya di depan rumah kosong, Desa Pilangsari, Kec. Sayung, Kab. Demak Saksi Korban Anak **ILHAM WAHYU UTOMO** disuruh turun dan disuruh menunggu didepan rumah kosong tersebut, sedangkan Saudara **SRI MULYONO** pergi dengan berbohong mengatakan bahwa dia akan



- mengambil kunci rumah kosong tersebut dari istrinya yang berada di toko sambil membawa sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2007 warna Biru Nopol H 2028 N milik Saksi Korban Anak **ILHAM WAHYU UTOMO**, melihat hal tersebut Saksi Korban Anak **ILHAM WAHYU UTOMO** mulai curiga dan tetap ingin ikut, namun didorong oleh Saudara **SRI MULYONO** hingga menjauh dari sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2007 warna Biru Nopol H 2028 N, setelah ditunggu sekian lama ternyata Saudara **SRI MULYONO** tidak kembali dan ternyata rumah tersebut memang kosong dan tidak berpenghuni dan bukan milik Saudara **SRI MULYONO**. Setelah mendapatkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2007 warna Biru Nopol H 2028 N secara melawan hukum Saudara **SRI MULYONO** pergi ke Pom Bensin Wonowoso tempat Terdakwa **JAMALUDDIN** bekerja untuk menjemput Terdakwa **HENDRO WAHYONO** yang telah menunggu disana.
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 Saudara **SRI MULYONO** menjual sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2007 warna Biru Nopol H 2028 N kepada Saksi **MATTUBI AIs AGUS Bin LIHAN** dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) seolah-olah sepeda motor tersebut adalah miliknya, dari hasil penjualan tersebut Saudara **SRI MULYONO** dan Terdakwa **HENDRO WAHYONO** masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa **JAMALUDDIN** dan Saksi **ULIN NUHA** masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Bahwa sekitar bulan Juli tahun 2018 karena mendengar Terdakwa **HENDRO WAHYONO** tertangkap oleh kepolisian Saksi **MATTUBI AIs AGUS** mengembalikan sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2007 warna Biru Nopol H 2028 N yang telah dibeli dari Saudara **SRI MULYONO** karena curiga bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan.
  - Bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2007 warna Biru Nopol H 2028 N tersebut adalah seluruhnya milik dari Saksi Korban Anak **ILHAM WAHYU UTOMO**, kedua Terdakwa tidak berhak atas kepemilikan dari Sepeda motor tersebut secara keseluruhan maupun sebagian, kedua Terdakwa menguasai Sepeda motor tersebut secara melawan hukum.
  - Bahwa karena perbuatan dari kedua Terdakwa, Saksi korban Anak **ILHAM WAHYU UTOMO** mengalami kerugian sebesar sekitar Rp. 5.000.000,-



(lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

----- **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;**

**ATAU**

**Kedua**

----- Bahwa Terdakwa **JAMALUDDIN Bin BASIRUN**, Terdakwa **HENDRO WAHYONO Als COPET Als DIDIT Bin NASIKIN**, Saksi **ULIN NUHA Bin SOLIKIN** (dituntut dalam berkas terpisah) dan Saudara **SRI MULYONO Als UUN (DPO)**, Pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekitar pukul 14.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April tahun 2018 atau setidaknya - tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di depan rumah kosong, Desa Pilangsari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Propinsi Jawa Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang mengadili dan memeriksa kedua Terdakwa, ***bersama-sama secara bersekutu dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*** , perbuatan mana dilakukan dengan rangkaian sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekitar pukul 19.30 WIB di Pom Bensin Wonowoso kedua Terdakwa bersama Saksi **ULIN NUHA** dan Saudara **SRI MULYONO** dengan sengaja telah melakukan perencanaan untuk mengambil secara melawan hukum sebuah sepeda motor.
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 Saksi **ULIN NUHA** meminjamkan sepeda motornya berupa Yamaha vixion warna putih Nopol H 4897 J untuk memuluskan aksi Saudara **SRI MULYONO** bersama Terdakwa **HENDRO WAHYONO** dalam mengambil secara melawan hukum sebuah sepeda motor, sedangkan Terdakwa **JAMALUDDIN** menunggu di Pom bensin Wonowoso tempatnya bekerja. Kemudian sekitar pukul 09.30 WIB Saudara **SRI MULYONO** bersama Terdakwa **HENDRO WAHYONO** berangkat mencari target korban yang akan diambil sepeda motornya secara melawan hukum, sekitar pukul 13.00 WIB





Saudara **SRI MULYONO** turun di daerah Desa Gaji, Kec. Sayung, Kab. Demak.

- Kemudian sekitar pukul 13.30 WIB di pertigaan arah Desa Krandon, Kec. Guntur, Kab. Demak Saudara **SRI MULYONO** bertemu dengan Saksi Korban Anak **ILHAM WAHYU UTOMO Bin JUPRI** yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2007 warna Biru Nopol H 2028 N, saat itu Saudara **SRI MULYONO** dengan sengaja memberhentikan Saksi Korban Anak **ILHAM WAHYU UTOMO Bin JUPRI** dan dengan sengaja berdalih untuk meminta tolong diantarkan kerumah temannya, sekitar pukul 14.00 WIB sesampainya di depan rumah kosong, Desa Pilangsari, Kec. Sayung, Kab. Demak Saksi Korban Anak **ILHAM WAHYU UTOMO** disuruh turun dan disuruh menunggu didepan rumah kosong tersebut, sedangkan Saudara **SRI MULYONO** pergi dengan sengaja berbohong mengatakan bahwa dia akan mengambil kunci rumah kosong tersebut dari istrinya yang berada di toko sambil membawa sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2007 warna Biru Nopol H 2028 N milik Saksi Korban Anak **ILHAM WAHYU UTOMO**, melihat hal tersebut Saksi Korban Anak **ILHAM WAHYU UTOMO** mulai curiga dan tetap ingin ikut, namun didorong oleh Saudara **SRI MULYONO** hingga menjauh dari sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2007 warna Biru Nopol H 2028 N, setelah ditunggu sekian lama ternyata Saudara **SRI MULYONO** tidak kembali dan ternyata rumah tersebut memang kosong dan tidak berpenghuni dan bukan milik Saudara **SRI MULYONO**. Setelah mendapatkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2007 warna Biru Nopol H 2028 N secara melawan hukum Saudara **SRI MULYONO** pergi ke Pom Bensin Wonowoso tempat Terdakwa **JAMALUDDIN** bekerja untuk menjemput Terdakwa **HENDRO WAHYONO** yang telah menunggu disana.
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 Saudara **SRI MULYONO** menjual sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2007 warna Biru Nopol H 2028 N kepada Saksi **MATTUBI Als AGUS Bin LIHAN** dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) seolah-olah sepeda motor tersebut adalah miliknya, dari hasil penjualan tersebut Saudara **SRI MULYONO** dan Terdakwa **HENDRO WAHYONO** masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa **JAMALUDDIN** dan Saksi **ULIN NUHA** masing-



masing mendapat bagian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).  
Bahwa sekitar bulan Juli tahun 2018 karena mendengar Terdakwa **HENDRO WAHYONO** tertangkap oleh kepolisian Saksi **MATTUBI Als AGUS** mengembalikan sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2007 warna Biru Nopol H 2028 N yang telah dibeli dari Saudara **SRI MULYONO** karena curiga bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan.

- Bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2007 warna Biru Nopol H 2028 N tersebut adalah seluruhnya milik dari Saksi Korban Anak **ILHAM WAHYU UTOMO**, kedua Terdakwa tidak berhak atas kepemilikan dari Sepeda motor tersebut secara keseluruhan maupun sebagian, kedua Terdakwa menguasai Sepeda motor tersebut secara melawan hukum.
- Bahwa karena perbuatan dari kedua Terdakwa, Saksi korban Anak **ILHAM WAHYU UTOMO** mengalami kerugian sebesar sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

----- **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat 1 Ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;**

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah sesuai agamanya masing-masing yaitu:

**1. ILHAM WAHYU UTOMO Bin JUPRI,;**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekitar pukul 14.00 Wib di Desa Pilangsari, Kec. Sayung, Kab. Demak saksi menjadi terdakwa yang mengambil motor saksi;
- Bahwa barang yang diambil berupa Sepeda Motor Jenis Yamaha Jupiter Z tahun 2007, warna Biru, No.Pol : H – 2028 – N, No. Rangka : MH32P20037K431300, No. mesin : 2P2 – 432213, atas nama FAHROZI, Alamat Ds. Bulusari Rt. 02, Rw. 02, Kec. Sayung, Kab. Demak, milik Saksi.
- Bahwa cara terdakwa mengambil motor Saksi yaitu dengan cara menghentikan Saksi yang pada saat itu sedang berboncengan dengan temannya yaitu Sdr. AKBAR, kemudian pelaku meminta tolong kepada Saksi untuk mengantarkan mencari temannya dan ke tempat temannya,



bahwa sesampainya di daerah Ds. Pilangsari, Kec. Sayung, Kab. Demak tepatnya di sebuah rumah dan rumah tersebut dalam keadaan kosong terkunci dari luar, yang kemudian pelaku meminta Saksi untuk menunggu di rumah tersebut dan pelaku mengambil kunci rumah ditoko dan kemudian pelaku mengendarai sepeda motor yang Saksi bawa dan Saksi berusaha untuk ikut, namun tidak diperbolehkan pelaku dengan mendorong menggunakan tangannya sehingga Saksi ditinggal ditempat tersebut, sedangkan pelaku tidak pernah kembali.

- Bahwa pada saat Saksi ingin ikut pelaku, namun oleh pelaku Saksi didorong hingga menjauh dari sepeda motornya.
- Bahwa kerugian tersebut jika ditaksirkan dengan materi sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

## **2. JUPRI Bin SARIP**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekitar pukul 14.00 Wib di Desa Pilangsari, Kec. Sayung, Kab. Demak anak saksi yaitu saksi ILHAM WAHYU UTOMO Bin JUPRI saat sedang mengendarai Sepeda Motor Jenis Yamaha Jupiter Z tahun 2007, warna Biru, No.Pol : H – 2028 – N, No. Rangka : MH32P20037K431300, No. mesin : 2P2 – 432213, atas nama FAHROZI, Alamat Ds. Bulusari Rt. 02, Rw. 02, Kec. Sayung, Kab. Demak, kemudian terdakwa hentikan lalu terdakwa meminta tolong kepada anak saksi agar mengantarnya di daerah Ds. Pilangsari, Kec. Sayung, Kab. Demak tepatnya di sebuah rumah dan rumah tersebut dalam keadaan kosong terkunci dari luar, yang kemudian terdakwa meminta anak saksi Saksi untuk menunggu di rumah tersebut dan pelaku mengambil kunci rumah ditoko dan kemudian pelaku mengendarai sepeda motor yang anak Saksi dan terdakwa tidak pernah kembali.
- Bahwa menurut keterangan dari anak Saksi pada saat anak Saksi ingin ikut terdakwa, namun oleh terdakwa, anak saksi didorong hingga menjauh dari sepeda motornya.
- Bahwa kerugian tersebut jika ditaksirkan dengan materi sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;





**3. MATTUBI Als AGUS Bin LIHAN**

- Bahwa Saksi menerima gadai Sepeda Motor jenis Yamaha Jupiter Z tahun 2007 warna biru putih dari Sdr. SRI MULYO Alias U'UN (DPO) pada tanggal lupa bulan April tahun 2018 dan Saksi gunakan untuk berjualan sate ayam serta untuk mengantar istri Saksi untuk berjualan sate ayam juga.
- Bahwa Saksi membayar Sepeda Motor jenis Yamaha Jupiter Z tahun 2007 warna biru putih tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah).
- Bahwa awalnya Sdr. SRI MULYO Alias U'UN datang ketempat Saksi sendirian dengan membawa/ mengendarai Sepeda Motor jenis Yamaha Jupiter Z tahun 2007 warna biru putih yang dijualnya.
- Bahwa Sepeda Motor jenis Yamaha Jupiter Z tahun 2007 warna biru putih berada ditempat Saksi kurang lebih sudah 3 (tiga) bulanan, setelah itu Saksi kembalikan ke Sdr. SRI MULYO Alias U'UN pada tanggal lupa bulan Juli 2018.
- Bahwa Saksi mengembalikan sepeda motor tersebut karena Saksi merasa curiga, jika Sepeda motor tersebut adalah hasil dari kejahatan, Saksi juga mendengar kabar bahwa Sdr. SRI MULYO terlibat dalam kejahatan.
- Bahwa setelah mengembalikan sepeda motor tersebut Sdr. SRI MULYO tidak mengembalikan uang saksi berjumlah Rp. 1.000.000,-

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

**4. ULIN NUHA Bin SOLIKIN**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekira pukul 14.00 wib di Ds. Pilangsari Kec. Sayung Kab. Demak.
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekitar pukul 19.30 WIB di Pom Bensin Wonowoso kedua Terdakwa bersama Saksi ULIN NUHA dan Saudara SRI MULYONO telah melakukan perencanaan untuk mengambil secara melawan hukum sebuah sepeda motor.
- Bahwa peran masing-masing adalah Saksi ULIN NUHA meminjamkan sepeda motornya berupa Yamaha vixion warna putih Nopol H 4897 J untuk memuluskan aksi Saudara SRI MULYONO bersama Terdakwa HENDRO WAHYONO dalam mengambil secara melawan hukum sebuah sepeda motor, sedangkan Terdakwa JAMALUDDIN menunggu di Pom bensin Wonowoso tempatnya bekerja.



- Bahwa barang yang diambil berupa Sepeda Motor Jenis Yamaha Jupiter Z tahun 2007, warna Biru, No.Pol : H – 2028 – N, No. Rangka : MH32P20037K431300, No. mesin : 2P2 – 432213, atas nama FAHROZI, Alamat Ds. Bulusari Rt. 02, Rw. 02, Kec. Sayung, Kab. Demak, milik Saksi Korban Anak ILHAM WAHYU UTOMO Bin JUPRI.
- Bahwa sepeda motor tersebut telah digadaikan kepada Saksi AGUS Als MATTUBI sebesar Rp. 1.000.000,- dan hasilnya akan dibagi-bagi bersama.
- Bahwa Saksi mendapat bagian sebesar Rp. 100.000,- yang digunakan untuk membeli makanan dan minuman, Terdakwa JAMALUDDIN mendapat bagian Rp. 100.000,-, Terdakwa HENDRO mendapat bagian Rp. 400.000,- dan Sdr. SRI MULYO mendapat bagian Rp. 400.000,-.

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. JAMALUDDIN Bin BASIRUN:**

- Bahwa terdakwa telah mengambil tanpa izin berupa Sepeda Motor Jenis Yamaha Jupiter Z tahun 2007, warna Biru, No.Pol : H – 2028 – N, No. Rangka : MH32P20037K431300, No. mesin : 2P2 – 432213, atas nama FAHROZI, Alamat Ds. Bulusari Rt. 02, Rw. 02, Kec. Sayung, Kab. Demak, milik Saksi Korban Anak ILHAM WAHYU UTOMO Bin JUPRI pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekira pukul 14.00 wib di Ds. Pilangsari Kec. Sayung Kab. Demak.
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekitar pukul 19.30 WIB di Pom Bensin Wonowoso kedua Terdakwa bersama Saksi ULIN NUHA dan Saudara SRI MULYONO telah melakukan perencanaan untuk mengambil secara melawan hukum sebuah sepeda motor.
- Bahwa peran masing-masing adalah Saksi ULIN NUHA meminjamkan sepeda motornya berupa Yamaha vixion warna putih Nopol H 4897 J untuk memuluskan aksi Saudara SRI MULYONO bersama Terdakwa HENDRO WAHYONO dalam mengambil secara melawan hukum sebuah sepeda motor, sedangkan Terdakwa JAMALUDDIN menunggu di Pom bensin Wonowoso tempatnya bekerja.



- Bahwa yang telah mengambil Sepeda Motor Jenis Yamaha Jupiter Z tahun 2007, warna Biru, No.Pol : H – 2028 – N adalah Sdr. SRI MULYO (DPO).
- Bahwa barang yang diambil berupa Sepeda Motor Jenis Yamaha Jupiter Z tahun 2007, warna Biru, No.Pol : H – 2028 – N, No. Rangka : MH32P20037K431300, No. mesin : 2P2 – 432213, atas nama FAHROZI, Alamat Ds. Bulusari Rt. 02, Rw. 02, Kec. Sayung, Kab. Demak, milik Saksi Korban Anak ILHAM WAHYU UTOMO Bin JUPRI.
- Bahwa sepeda motor tersebut telah digadaikan oleh Saudara SRI MULYO kepada Saksi AGUS Als MATTUBI sebesar Rp. 1.000.000,- dan hasilnya akan dibagi-bagi bersama.
- Bahwa Saksi ULIN mendapat bagian sebesar Rp. 100.000,- yang digunakan untuk membeli makanan dan minuman, Terdakwa JAMALUDDIN mendapat bagian Rp. 100.000,-, Terdakwa HENDRO mendapat bagian Rp. 400.000,- dan Sdr. SRI MULYO mendapat bagian Rp. 400.000,-.

**2. HENDRO WAHYONO Bin NASIKIN:**

- Bahwa terdakwa telah mengambil tanpa izin berupa Sepeda Motor Jenis Yamaha Jupiter Z tahun 2007, warna Biru, No.Pol : H – 2028 – N, No. Rangka : MH32P20037K431300, No. mesin : 2P2 – 432213, atas nama FAHROZI, Alamat Ds. Bulusari Rt. 02, Rw. 02, Kec. Sayung, Kab. Demak, milik Saksi Korban Anak ILHAM WAHYU UTOMO Bin JUPRI pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekira pukul 14.00 wib di Ds. Pilangsari Kec. Sayung Kab. Demak.
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekitar pukul 19.30 WIB di Pom Bensin Wonowoso kedua Terdakwa bersama Saksi ULIN NUHA dan Saudara SRI MULYONO telah melakukan perencanaan untuk mengambil secara melawan hukum sebuah sepeda motor.
- Bahwa peran masing-masing adalah Saksi ULIN NUHA meminjamkan sepeda motornya berupa Yamaha vixion warna putih Nopol H 4897 J untuk memuluskan aksi Saudara SRI MULYONO bersama Terdakwa HENDRO WAHYONO dalam mengambil secara melawan hukum sebuah sepeda motor, sedangkan Terdakwa JAMALUDDIN menunggu di Pom bensin Wonowoso tempatnya bekerja.
- Bahwa sekitar pukul 09.30 WIB Saudara SRI MULYONO bersama Terdakwa HENDRO WAHYONO berangkat mencari target korban yang akan diambil sepeda motornya secara melawan hukum, sekitar pukul 13.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB Saudara SRI MULYONO turun di daerah Desa Gaji, Kec. Sayung, Kab. Demak.

- Bahwa yang telah mengambil Sepeda Motor Jenis Yamaha Jupiter Z tahun 2007, warna Biru, No.Pol : H – 2028 – N adalah Sdr. SRI MULYO (DPO).
- Bahwa barang yang diambil berupa Sepeda Motor Jenis Yamaha Jupiter Z tahun 2007, warna Biru, No.Pol : H – 2028 – N, No. Rangka : MH32P20037K431300, No. mesin : 2P2 – 432213, atas nama FAHROZI, Alamat Ds. Bulusari Rt. 02, Rw. 02, Kec. Sayung, Kab. Demak, milik Saksi Korban Anak ILHAM WAHYU UTOMO Bin JUPRI.
- Bahwa sepeda motor tersebut telah digadaikan oleh Saudara SRI MULYO kepada Saksi AGUS Als MATTUBI sebesar Rp. 1.000.000,- dan hasilnya akan dibagi-bagi bersama.
- Bahwa Saksi ULIN mendapat bagian sebesar Rp. 100.000,- yang digunakan untuk membeli makanan dan minuman, Terdakwa JAMALUDDIN mendapat bagian Rp. 100.000,-, Terdakwa HENDRO mendapat bagian Rp. 400.000,- dan Sdr. SRI MULYO mendapat bagian Rp. 400.000,-.

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan para terdakwa yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah mengambil tanpa izin berupa Sepeda Motor Jenis Yamaha Jupiter Z tahun 2007, warna Biru, No.Pol : H – 2028 – N, No. Rangka : MH32P20037K431300, No. mesin : 2P2 – 432213, atas nama FAHROZI, Alamat Ds. Bulusari Rt. 02, Rw. 02, Kec. Sayung, Kab. Demak, milik Saksi ILHAM pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekira pukul 14.00 wib di Ds. Pilangsari Kec. Sayung Kab. Demak.
- Bahwa benar sebelumnya pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekitar pukul 19.30 WIB di Pom Bensin Wonowoso kedua Terdakwa bersama Saksi ULIN NUHA dan Saudara SRI MULYONO telah melakukan perencanaan untuk mengambil secara melawan hukum sebuah sepeda motor.
- Bahwa benar peran masing-masing adalah Saksi ULIN NUHA meminjamkan sepeda motornya berupa Yamaha vixion warna putih Nopol H 4897 J untuk memuluskan aksi Saudara SRI MULYONO bersama Terdakwa HENDRO WAHYONO dalam mengambil secara melawan hukum



sebuah sepeda motor, sedangkan Terdakwa JAMALUDDIN menunggu di Pom bensin Wonowoso tempatnya bekerja.

- Bahwa benar sekitar pukul 09.30 WIB Saudara SRI MULYONO bersama Terdakwa HENDRO WAHYONO berangkat mencari target korban yang akan diambil sepeda motornya secara melawan hukum, sekitar pukul 13.00 WIB Saudara SRI MULYONO turun di daerah Desa Gaji, Kec. Sayung, Kab. Demak.
- Bahwa benar yang telah mengambil Sepeda Motor Jenis Yamaha Jupiter Z tahun 2007, warna Biru, No.Pol : H 2028 N adalah Sdr. SRI MULYO (DPO).
- Bahwa benar barang yang diambil berupa Sepeda Motor Jenis Yamaha Jupiter Z tahun 2007, warna Biru, No.Pol : H – 2028 – N, No. Rangka : MH32P20037K431300, No. mesin : 2P2 – 432213, atas nama FAHROZI, Alamat Ds. Bulusari Rt. 02, Rw. 02, Kec. Sayung, Kab. Demak, milik Saksi Ilham Wahyu Utomo Bin Jupri.
- Bahwa sepeda motor tersebut telah digadaikan oleh Saudara SRI MULYO kepada benar Saksi AGUS Als MATTUBI sebesar Rp. 1.000.000,- dan hasilnya akan dibagi-bagi bersama.
- Bahwa benar Saksi ULIN mendapat bagian sebesar Rp. 100.000,- yang digunakan untuk membeli makanan dan minuman, Terdakwa JAMALUDDIN mendapat bagian Rp. 100.000,-, Terdakwa HENDRO mendapat bagian Rp. 400.000,- dan Sdr. SRI MULYO mendapat bagian Rp. 400.000,-.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

**Kesatu : Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP**

**ATAU**

**Kedua : Pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat 1 Ke 1 KUHP**





Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu

**Ad.1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum yaitu para terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua mereka menyatakan bernama terdakwa **JAMALUDDIN Bin BASIRUN** dan terdakwa **HENDRO WAHYONO Bin NASIKIN** yang identitas lengkapnya masing-masing telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*Error in persona*", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" disini adalah para terdakwa, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam diri terdakwa;

**Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang telah dibenarkan pula oleh para terdakwa awalnya terdakwa telah mengambil tanpa izin berupa Sepeda Motor Jenis Yamaha Jupiter Z tahun 2007, warna Biru, No.Pol : H – 2028 – N, No. Rangka : MH32P20037K431300, No. mesin : 2P2 – 432213, atas nama FAHROZI, Alamat Ds. Bulusari Rt. 02, Rw. 02, Kec. Sayung, Kab. Demak, milik Saksi ILHAM pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekira pukul 14.00 wib di Ds. Pilangsari Kec. Sayung Kab. Demak yang sebelumnya pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekitar pukul 19.30 WIB di Pom Bensin



Wonowoso kedua Terdakwa bersama Saksi ULIN NUHA dan Saudara SRI MULYONO telah melakukan perencanaan untuk mengambil secara melawan hukum sebuah sepeda motor, kemudian peran masing-masing adalah Saksi ULIN NUHA meminjamkan sepeda motornya berupa Yamaha vixion warna putih Nopol H 4897 J untuk memuluskan aksi Saudara SRI MULYONO bersama Terdakwa HENDRO WAHYONO dalam mengambil secara melawan hukum sebuah sepeda motor, sedangkan Terdakwa JAMALUDDIN menunggu di Pom bensin Wonowoso tempatnya bekerja lalu sekitar pukul 09.30 WIB Saudara SRI MULYONO bersama Terdakwa HENDRO WAHYONO berangkat mencari target korban yang akan diambil sepeda motornya secara melawan hukum, sekitar pukul 13.00 WIB Saudara SRI MULYONO turun di daerah Desa Gaji, Kec. Sayung, Kab. Demak selanjutnya sepeda motor tersebut telah digadaikan oleh Saudara SRI MULYO kepada Saksi AGUS Als MATTUBI sebesar Rp. 1.000.000,- dan hasilnya akan dibagi-bagi bersama, saksi ULIN mendapat bagian sebesar Rp. 100.000,- yang digunakan untuk membeli makanan dan minuman, Terdakwa JAMALUDDIN mendapat bagian Rp. 100.000,-, Terdakwa HENDRO mendapat bagian Rp. 400.000,- dan Sdr. SRI MULYO mendapat bagian Rp. 400.000,-.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

### ***Ad.3.Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu***

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekitar pukul 19.30 WIB di Pom Bensin Wonowoso kedua Terdakwa bersama Saksi ULIN NUHA dan Saudara SRI MULYONO telah melakukan perencanaan untuk mengambil secara melawan hukum sebuah sepeda motor, kemudian peran masing-masing adalah Saksi ULIN NUHA meminjamkan sepeda motornya berupa Yamaha vixion warna putih Nopol H 4897 J untuk memuluskan aksi Saudara SRI MULYONO bersama Terdakwa HENDRO WAHYONO dalam mengambil secara melawan hukum sebuah sepeda motor, sedangkan Terdakwa JAMALUDDIN menunggu di Pom bensin Wonowoso tempatnya bekerja lalu sekitar pukul 09.30 WIB Saudara SRI MULYONO bersama Terdakwa HENDRO WAHYONO berangkat mencari target korban yang akan diambil sepeda motornya secara melawan hukum, sekitar pukul 13.00 WIB Saudara SRI MULYONO turun di daerah Desa Gaji, Kec. Sayung, Kab. Demak selanjutnya sepeda motor tersebut telah digadaikan oleh Saudara SRI MULYO kepada Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS Als MATTUBI sebesar Rp. 1.000.000,- dan hasilnya akan dibagi-bagi bersama, saksi ULIN mendapat bagian sebesar Rp. 100.000,- yang digunakan untuk membeli makanan dan minuman, Terdakwa JAMALUDDIN mendapat bagian Rp. 100.000,-, Terdakwa HENDRO mendapat bagian Rp. 400.000,- dan Sdr. SRI MULYO mendapat bagian Rp. 400.000,-.

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut secara sah dan meyakinkan telah memenuhi rumusan unsur ke-3 ini dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka seluruh unsur dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan para terdakwa, sehingga dengan demikian para terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana atas diri para terdakwa, dan oleh karenanya terdakwa harus dipandang sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana, sehingga atas kesalahan yang dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa perlu dipertimbangkan adanya keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan ;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa merugikan saksi Ilham;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan sependapat terhadap tuntutan Penuntut Umum mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut



Umum namun Majelis Hakim kurang sependapat terhadap lamanya penjatuhan pidananya sebagaimana yang disebutkan dalam tuntutan dengan pertimbangan karena tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif dan apabila mengacu kepada prinsip dasar pemidanaan, yaitu agar terdakwa menyadari akan perbuatannya, dapat mengambil hikmah dari perbuatannya, menjadi orang yang taat pada ketentuan hukum dan kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke tengah-tengah masyarakat untuk menjadi insan yang lebih berguna bagi orang lain dengan bekal kesadaran yang penuh dan tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari serta dalam perkara pidana aquo terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut kemudian Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, yang menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa serta tidak mencederai rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka menurut hemat Majelis Hakim hukuman sebagaimana yang akan disebutkan pada amar putusan ini sudahlah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP, UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **JAMALUDDIN Bin BASIRUN** dan terdakwa **HENDRO WAHYONO Bin NASIKIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JAMALUDDIN Bin BASIRUN** dan terdakwa **HENDRO WAHYONO Bin NASIKIN** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan ;
3. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 8 November 2018 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak oleh kami Novita Arie D.R.N, S.H. Sp.Not,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis Pandu Dewanto, S.H,M.H. Dan Sumarna,S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 12 November 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh Sukanto,S.H. Panitera Pengganti, dihadiri oleh Handi Christian,S.H,M.H. Jaksa Penuntut Umum dan para terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Pandu Dewanto, S.H,M.H.**

**Novita Arie D.R.N, S.H. Sp.Not,M.H**

**Sumarna,S.H.**

Panitera Pengganti,

**Sukanto ,S.H**